

**IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI
PADA PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SALAH SATU
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

HANDAYANI PUTMADINI

NIM: 18103040013

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-157/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
KELAS I YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PERAN DIVERSI PADA
PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANDAYANI PUTMADINI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040013
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61ef760b1f0ff



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 61ef71b3ec886



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61ef71e5e7199



Yogyakarta, 19 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f0ae95a9d92

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah;

Nama : Handayani Putmadini
NIM : 18103040013
Prodi : Ilmu Hukum
Fukultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM; dan seluruhnya adalah benar benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya tulis orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Saya yang menyatakan;



Handayani Putmadini
NIM: 18103040013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kapada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi, dan memeberi petunjuk, mengoreksi, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Handayani Putmadini

NIM : 18103040013

Judul : "Implementasi Peran Lembaga Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Pembimbing



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A

NIP: 19800626 200912 1002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia wajib disidangkan di pengadilan khusus anak dengan proses khusus dan pejabat khusus yang memahami dan mengerti anak, namun dengan adanya prinsip perlindungan anak terutama dengan adanya prinsip non-deskriminalitatif yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu diperlukanya penyelesaian perkara diluar pengadilan. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak di luar pengadilan disebut Diversi. Bapas sebagai salah satu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakat dan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis di luar lembaga masyarakat yang berperan penting dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi peran lembaga BAPAS Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan Diversi dan bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan proses Diversi dan pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi di BAPAS Kelas I Yogyakarta.?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian yang mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yang mana tetap mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode wawancara yang hasilnya dikolaborasi dengan teori tujuan dan teori keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Adapun lokasi penelitian yakni Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum didamping oleh pihak Bapas dari proses pemeriksaan hingga putusan pengadilan keluar. Untuk membantu mempermudah proses penyidikan maka BAPAS ditugaskan untuk membuat Litmas yang kemudian diserahkan ke kepolisian. Dalam melaksanakan Diversi BAPAS Kelas I Yogyakarta berperan sebagai wakil fasilitator, yang bertugas sebagai pendamping, penengah, memberi nasehat agar kesepakatan Diversi tercapai. Diversi bisa saja gagal baik ditahap kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tercapainya kesepakatan Diversi tergantung dari anak korban dan walinya, anak pelaku dan walinya dalam melakukan musyawarah, negosiasi dan kesepakatan. Pengawasan kesepakatan Diversi dilakukan sesuai dengan hasil Diversi yang sudah dikeluarkan dari pengadilan, misalnya, AKKOT dengan bimbingan, AKKOT dengan pengawasan, dan ganti rugi. Jika pihak anak pelaku melanggar kesepakatan dari hasil Diversi maka PK akan mengingatkan, jika masih melanggar selanjutnya PK yang lapor kepada atasan, dan kesepakatan Diversi bisa dibatalkan dan diserahkan kepada pihak pengadilan.

Kata Kunci: *Anak Berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana, Diversi.*

ABSTRACT

Children in conflict with the law in Indonesia must be tried in a special court for children with a special process and special officials who understand and understand children, but with the principle of child protection, especially with the existence of non-discriminatory principles that prioritize the best interests of the child. Therefore, it is necessary to settle cases outside the court. In accordance with article 8 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the settlement of children's cases outside the court is called Diversion. Fathers as one of the institutions to carry out guidance for correctional clients and is one of the technical implementation units outside the correctional institution that plays an important role in the implementation of Diversion of children in conflict with the law. Based on this, researchers are interested in examining how the implementation of the role of the Yogyakarta BAPAS Class I institution in the implementation of Diversion and how to supervise the implementation of the Diversion process and the implementation of the results of the Diversion agreement in BAPAS Class I Yogyakarta.?

This research is a field research (field research). In this study, the analytical method used is descriptive with an empirical juridical approach, namely research that refers to Laws and Government Regulations, which still examines law as a social reality. In this study the authors use the method of interview results are collaborated with the theory and the theory of restorative justice objectives (Restorative Justice). The research location is the Class I Correctional Center (BAPAS) Yogyakarta.

The results of the study show that children in conflict with the law are accompanied by the Fathers from the examination process until the court's decision is issued. To help facilitate the investigation process, BAPAS was assigned to make Litmas which was then handed over to the police. In carrying out BAPAS Class I Yogyakarta Diversion, it acts as a deputy facilitator, whose duty is to accompany, mediate, and provide advice so that the Diversion agreement is reached. Diversion can fail either at the police, prosecutor's, or court stages. Achieving the Diversion agreement depends on the child of the victim and his guardian, the child of the perpetrator and his guardian in conducting deliberation, negotiation and agreement. Supervision of the Diversion agreement is carried out in accordance with the results of the Diversion that have been issued from the court, for example AKKOT with guidance, AKKOT with supervision, and compensation. If the perpetrator's child violates the agreement as a result of the Diversion, the PK will remind, if it still violates, the PK will then report to the superior, and the Diversion agreement can be canceled and submitted to the court.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Crime, Diversion.

HALAMAN MOTTO

4 Prinsip Stoicism

1. Tuhan (dalam bentuk dan wujud apapun itu) akan selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh makhluk hidupnya.
2. Hidup jangan terlalu banyak memikirkan hal yang menyakitkan, enjoy semua sudah ada jalanya.
3. Semua hal yang terjadi pasti ada alasannya. Hal baik/buruk pasti sudah diatur oleh suatu kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di alam semesta.
4. *Everyone have their own way to enjoy the life* (setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk menikmati kehidupan)

Witing mulya jalaran wani rekasa

(Kemuliaan didapat karena berani bersusah payah)


HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, sebagai wujud bakti saya kepada mereka

Untuk seseorang, yang selalu ada dan selalu menguatkan, menjaga saya dengan penuh asih.

Dan Untuk saya Hidayani putmadini, kamu kuat kamu hebat, aku mencintaimu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun penjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul akhir*. Aamiin.

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM** ini Alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam bidang akademik.
5. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Bapak tercinta Nyadi dan Ibuku tersayang Krisni Murtianingrum yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan segalanya sejak aku lahir hingga saat ini.
9. Adikku tersayang Marseloni Jenius dan Mario Milano Loeis yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis.
10. Sahabatku nan jauh Irma Triprastiwi yang selalu mengingatkan dan menasehati penulis.
11. Sahabat Lutfan Aji Praja, Rizki Ekananda, dan Fahrel Santoso yang selalu menghibur dan mengajak jalan-jalan penulis.

12. Teman-teman KKN 105 Dusun Seropan III, terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang sangat hangat bagi penulis.
13. Teman-teman seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang saya cintai dan sayangi.
14. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
15. Terima kasih Google, dan terima kasih untuk jiwa raga ini yang masih harus berjuang untuk memasuki tahap kehidupan selanjutnya.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya ilmu hukum. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. *Aamiin ya robbal 'aalamin.*

Yogyakarta, 19 Januari 2022
Saya Yang Menyatakan;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Handayani Putmadini
18103040013

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	22
A. Pengertian Anak.....	22
B. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	27

C. Pengertian Tindak Pidana Anak	29
D. Diversi	33
1. Sejarah Diversi.....	33
2. Pengertian Diversi	35
3. Tujuan Diversi	37
4. Syarat Diversi	39
5. Pihak-Pihak Yang Melakukan Diversi	40
6. Musyawarah.....	41
7. Hasil Dari Kesepakatan	42
8. Pengawasan	43
9. Hak-Hak Anak.....	43
E. Pengertian Implementasi Dan Peran.....	45
1. Implementasi.....	45
2. Peran	46

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA 47

A. Sejarah Dan Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta	47
B. Visi Dan Misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta..	49
C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta	49

D. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.....	50
E. Klien Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta	53
BAB IV ANALISIS MENGENAI IMPLEMENTASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	57
A. Implementasi Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	57
B. Bagaimana Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Proses Diversi Dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Diversi Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.....	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	xvi
CURRICULUM VITAE.....	xxv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Litmas Pada Tahun 2018-2020 Di Bapas Kelas I Yogyakarta	3
Tabel 2. Struktur Organisasi Balai Perasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta	52
Tabel 3. Data Berhasil Diversi Tahun 2020-2021 di Bapas Kelas 1 Yogyakarta.....	66
Tabel 4. Data Gagal Diversi Tahun 2020-2021 di Bapas Kelas 1 Yogyakarta	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan zaman membawa dampak yang luar biasa bagi seluruh manusia. Perubahan zaman terjadi karena perubahan Globalisasi. Perkembangan Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, yang membuat manusia mudah mengakses berbagai informasi. Pesatnya perkembangan teknologi memberi dampak negatif untuk anak Indonesia. Anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pembangunan berkelanjutan, sehingga perlunya pengawasan dan perlindungan bagi anak. Melindungi anak Indonesia sama dengan melindungi sumber daya manusia Negara kita, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945¹ Pasal 28 ayat B, yang secara spesifik mengatur Hak Asasi Anak “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa”, Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini membuktikan bahwa anak di Indonesia sangat dilindungi.

¹ Undang Undang Dasar 1945

Anak-anak di Indonesia yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak dengan proses khusus dan pejabat khusus yang dapat mengerti dan memahami anak. Namun dengan adanya prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminatif, yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup anak, keadaan fisik, dan psikologis anak, tumbuh kembang anak, juga berhak dimiliki oleh anak yang berkonflik dengan Hukum. Oleh karena itu, diperlukanya proses penyelesaian perkara tanpa melalui peradilan. Pengalihan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak di luar proses pengadilan disebut Diversi. Diversi dapat dilakukan dengan melalui beberapa lembaga seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang dibantu oleh Balai Pemasarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain. Diversi direalisasikan dengan konsep *Restorative Justice*. *Restoratif Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Diversi merupakan suatu pembaruan dalam sistem peradilan Anak. Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan ke proses di luar peradilan dengan melalui musyawarah, dengan melibatkan anak pelaku dan orang tua/wali, anak korban dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, untuk memecahkan suatu perkara. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.²

² Undang-undang No. 11 tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Anak*.

Diversi tidak untuk mengabaikan hukum, melainkan untuk melindungi hak-hak anak dan bertujuan untuk memperkecil pemakaian unsur pemaksaan dan sistem balas dendam agar orang dapat menaati hukum. Diversi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana agar kembali ke jalan yang lurus dan menjadi orang yang lebih baik. Dengan tetap memprioritaskan rasa keadilan. Sekarang ini, moral atau perilaku anak remaja di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak sekali perilaku Anak yang menyimpang hingga berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Mulai dari kasus Narkotika, Pencurian, Kepemilikan Senjata Tajam, Penganiayaan, dan lain-lain.

Tabel. 1 Data Litmas Pada Tahun 2018-2020 Di Bapas Kelas I Yogyakarta

TAHUN	PERADILAN	DIVERSI	JUMLAH/LITMAS
2018	126	103	229
2019	75	96	171
2020	120	65	185

Balai Pemasarakatan atau yang sering disebut Bapas hadir sebagai salah satu lembaga yang diberikan oleh Negara dan Pemerintah kepada anak, untuk membantu melindungi hak-hak anak semaksimal mungkin. Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan dan sebagai salah satu unit

pelaksanaan teknis di luar Lembaga Pemasyarakatan.³ Bapas merupakan salah satu badan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam menjalankan tugasnya BAPAS memiliki dasar hukum tetap yaitu, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.⁴

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, wilayah kerjanya yang meliputi, Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo. Meningkatnya kenakalan remaja di wilayah kerja Bapas Kelas I Yogyakarta membuat kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga meningkat. Diversi memberikan banyak manfaat bagi anak yang berkonflik dengan hukum, namun sangat riskan tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, mengetahui sejauh mana peran Bapas Kelas 1 Yogyakarta dalam melaksanakan Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dan sejauh mana pengawasan terhadap pelaksanaan Diversi, agar Diversi berjalan sesuai dengan yang sudah disepakati.

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini yang berjudul **Implementasi Peran Lembaga Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.**

³ Sinaga, Alrico Febrilian Jaya, *“Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Resosialisasi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”*, UAJY (2019).

⁴ Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka untuk membangun penelitian ini penulis merumuskan permasalahan pokok, antara lain:

1. Bagaimana Implementasi peran lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan Diversi pada perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum.
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan proses Diversi dan pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi peran lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan Diversi pada perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum.
- b. Untuk menelaah sejauh mana pengawasan pelaksanaan Diversi di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, antara lain:

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum bagi penulis. Menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan peran lembaga Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan pada anak yang berkonflik dengan hukum, serta menambah wawasan bagi masyarakat ataupun akademisi dalam bidang ilmu kepidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para lembaga Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan agar dapat memecah masalah dan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian mengenai penerapan Diversi bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Literature-literatur penelitian sebelumnya yakni;

Pertama skripsi yang berjudul “Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sleman)” karya Mayasari (2015).⁵ Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Sleman, dan menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses Diversi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi Diversi. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas implementasi Diversi terhadap pelaku tindak pidana Anak di Kejaksaan Negeri Sleman, sedangkan penulis meneliti tentang implementasi Diversi di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta yang kenakalan remaja pada wilayah kerja Bapas tersebut meningkat. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di tahun 2015, sedangkan penulis melakukan penelitian di 2021.

Kedua skripsi yang berjudul “Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan oleh Anak di bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang)” karya Windhu Astuti Handayani (2017).⁶ Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongi Semarang. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan

⁵ Mayasari, “*Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sleman)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015).

⁶ Windhu Astuti Handayani, “*Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan oleh anak di bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongi Semarang, (2017).

yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dengan jalur Diversi di PPT Seruni Kota Semarang. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Diversi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran lembaga untuk penerapan Diversi. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai penyelesaian perkara penganiayaan melalui jalur Diversi di PPT Seruni Semarang, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai Diversi. Penulis meneliti mengenai implementasi peran Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan Diversi, penelitian sebelumnya dilakukan di PPT Seruni Semarang pada tahun 2017, dan penulis melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kleas I Yogyakarta pada tahun 2021.

Ketiga skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pelaksanaan Diversi Pada perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dan Pusaka Indonesia)” Karya Yunisa Rianap (2018).⁷ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan. Skripsi ini membahas mengenai perkembangan peraturan Diversi. Bagaimana implementasi peran lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusaka Indonesia dalam pelaksanaan Diversi pada perkara Anak yang berkonflik dengan

⁷ Yunisa Rianap, “*Implementasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pelaksanaan Diversi Pada perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dan Pusaka Indonesia)*” Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, (2018).

hukum. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peranan suatu lembaga dalam pelaksanaan Diversi. Perbedaan kedua penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas mengenai implementasi Peran lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam pelaksanaan Diversi. Penulis membahas mengenai peran Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan Diversi. Penelitian sebelumnya dilakukan di Sumatera Utara Medan pada tahun 2018, sedangkan penulis melakukan Penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta pada tahun 2021.

Keempat junal yang berjudul “Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan anak” karya Unbanuneak Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan. Program Pasca Sarjana, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur.⁸ Jurnal ini membahas perlindungan Hukum Anak yang bermasalah dengan Hukum melalui Diversi ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti sebelumnya membahas Diversi secara umum, sedangkan penulis membahas khusus mengenai peran Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan diversi.

⁸ Unbanuneak Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan, “*Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan anak*” Program Pasca Sarjana, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur.

Kelima jurnal yang berjudul “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” karya Lushianan Primasari.⁹ Jurnal ini membahas mengenai keadilan restoratif sebagai langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan keadilan restorative sejalan dengan keadilan bagi anak. Sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana peran suatu lembaga yaitu, Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan Diversi.

Keenam jurnal yang berjudul “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi” karya Kristina Agustiani Sianturi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.¹⁰ Jurnal ini membahas mengenai penerapan Diversi dalam system peradilan pidana Anak sebagaimana telah diamankan oleh UU SPPA merupakan alternatif penyelesaian terbaik bagi ABH karena dalam pengutamaanya menerpkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak-anak baik dari sisi fisik maupun psikologis. Peneliti sebelumnya membahas perwujudan restoratif dalam system peradilan Anak melalui Diversi secara umum. Sedangkan penulis meneliti membahas khusus mengenai implementasi peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan Diversi.

⁹ Lushianan Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.

¹⁰ Kristina Agustiani Sianturi, “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi” Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori merupakan kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang lebih baik. Maka dari, itu penulis menggunakan kerangka teoritik sebagai berikut:

1. Teori Relatif atau Tujuan (doel Theorien)

Teori Relative atau Tujuan lahir sebagai reaksi dari teori absolut. Di dalam teori ini pidana bukan hanya mengenai tentang pembalasan atau penimbangan, kepada orang yang telah melakukan tindak pidana melainkan untuk mewujudkan ketertiban dan tetap menjunjung keadilan bagi masyarakat.¹¹

Koeswadji mengemukakan tujuan pokok dari pembedaan tersebut yaitu:¹²

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)

¹¹ Diakses, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, pada 08 maret 2021.

¹² Koeswadji, *Perkembangan macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijkenadeel*)
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadeliik maken van de misdaad*)
- e. Untuk mencegah adanya kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan, untuk mempertahankan ketertiban umum.

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses pendekatan penyelesaian masalah di luar pengadilan. Keadilan Restoratif adalah suatu konsep pendekatan yang menitikberatkan pada keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan sikorban. Penyelesaian perkara melalui jalur non-pengadilan dengan cara rekonsiliasi dengan menggunakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).¹³

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*, (Jakarta; PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm.10

pemidanaan yang diubah menjadi dialog dan mediasi.¹⁴ Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara pelaku dan orang tua atau wali, dengan korban dan orang tua atau wali, dengan lembaga masyarakat yang menaungi hal-hal tersebut, untuk bermusyawarah dan membicarakan apa yang telah terjadi, kerugian apa yang ditimbulkan, dan hal apa yang dapat dilakukan untuk menebus suatu kesalahan tersebut.¹⁵

Prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah memulihkan kondisi dari korban yang menderita atas kejahatan yang pelaku kejahatan lakukan dengan cara ganti rugi, permintaan maaf, melakukan pekerjaan sosial, dan melakukan kesepakatan lain yang telah disepakati antara korban dan pelaku. Hukum yang adil di dalam Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tentunya adalah keadilan yang tidak berat sebelah dan sewenang-wenang, melaikan suatu keadilan yang mengutamakan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, dimana korban kejahatan tetap mendapatkan keadilan, dan pelaku kejahatan berhak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kejalanyang benar.

¹⁴ Lampiran Surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, “*Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan umum,*” (Desember 2020), hlm. 2-3.

¹⁵ Diakse, https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_restoratif, pada 08 maret 2021.

Helen Cowie dan Dawn Jeniffer (2007) mengidentifikasi aspek-aspek utama Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai berikut;¹⁶

1. Perbaikan, maksudnya adalah bukan untuk memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, bukan soal pembalasan dendam melainkan tentang keadilan.
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku criminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara dengan melalui proses komunikasi langsung dan terbuka antara pelaku criminal dengan para korban dan pihak yang terkait.
3. Reintegrasi, memberikan tempat bagi anak dan orang tua suatu proses yang adil, dimana mereka bisa belajar mengenai konsekuensi, dan dampak dari perilaku kriminal terhadap orang lain.

Menurut Basic Principle prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam melaksanakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yaitu;

1. Korban, yang teridentifikasi dan dengan sukarela untuk berpartisipasi dan mendapat kesempatan untuk mengungkapkan hak-hak serta tuntutan yang diajukan kepada sipelaku.

¹⁶ Helen Cowie & Dawn Jeniffer, sebagaimana dikutip oleh Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Kriminalisasi Anak Radikal Peradilan Anak tanpa pembedaan*, Gramedia: Jakarta, 2010, hlm.203.

2. Pelaku, yang melakukan dan menerima suatu kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan.
3. Partisipasi lingkungan masyarakat dalam proses pemulihan.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang berbunyi; “Sistem Peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.¹⁷ Sedangkan hubungan Restorative Justice dengan Diversi adalah untuk melakukan Restorative Justice diperlukan Diversi dan atau pengalihan perkara secara informal.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sabagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian dengan mendapatkan data-data langsung dari lapangan tempat dilakukanya penelitian, yaitu di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, menggambarkan secara actual dan cermat mengenai masalah yang diteliti.¹⁸

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

¹⁸ M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). hlm 22.

Selain itu, penelitian ini juga melengkapi data melalui penelitian pustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan memperkuat data dari beberapa *literature* (pustaka), baik berupa buku, catatan, baik hasil dari penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu, usaha untuk mengumpulkan data yang menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik, dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang sudah didapatkan. Dan seluruh data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan metode induktif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris. Yuridis mengkaji mengenai konsep normatif, atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris mengkaji mengenai bagaimana memandang hukum sebagai kenyataan sosial dan kenyataan kulture. Kajiannya bersifat deskriptif, dengan kata lain, kajian empiris mengenai *law in action*. Dengan itu, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (kenyataannya).¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 2.

a. Observasi

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di lapangan secara valid dan aktual. Beberapa informasi yang didapat dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, waktu, dll.²⁰ Dalam skripsi ini tempat yang dituju adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, yang membahas mengenai implementasi peran lembaga dalam pelaksanaan Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Wawancara (*interview*)

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya-jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung terhadap sipencari informasi dengan sumber informasi (Narasumber).

c. Pustaka (*Library*)

Untuk memperkuat dan mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari *Library*, seperti Undang-undang, buku, Skripsi, jurnal, teori para ahli dan artikel yang ada di internet.

d. Dokumentasi

²⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokumentasi dengan mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal *variabel*, yang berupa catatan, buku, transkrip, Surat kabar dan majalah, dll. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan Diversi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data

a. Sumber Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini mendapatkan sumber Data primer dari Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang telah tersedia dan yang telah terpublikasikan, penelitian-penelitian sebelumnya, buku-buku, teori, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan data-data lainnya. Data skunder juga menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian dan mengkaji apa yang menjadi permasalahan di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut seperti;

- 1) Undang-Undang Dasar 1945²¹
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 5) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Sumber Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan artikel-artikel yang diperoleh dari internet.²²

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diperoleh secara terperinci dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang

²¹ Undang-Undang Dasar 1945

²²Suharsini Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133

diperoleh tersebut, seluruh data yang diperoleh diolah menggunakan metode induktif dalam menganalisisnya.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, sebagaimana judul, latar belakang masalah yang dibahas dan penelitian dilaksanakan pada tahun 2021.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi menggunakan Lima pokok Bab yang menjadi objek dan batasan-batasan pembahasan. Dalam setiap Bab terdiri dari beberapa sub pembahasan, antara lain:

Bab I, merupakan pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, membahas tinjauan umum tentang Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum. Di dalam tinjauan ini menjelaskan tentang pengertian Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana Anak. Menjelaskan tentang Diversi. Pengertian Impementasi dan Peran, dan restorative justice.

Bab III, mengenai tinjauan umum tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta. Di dalamnya membahas mengenai sejarah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, visi dan misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, struktur organisasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, serta klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

Bab IV, mengenai pembahasan hasil penelitian dan, analisis dari rumusan masalah yaitu, Implementasi Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta dalam pelaksanaan Diversi pada perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Dan bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan proses Diversi dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta.

Bab V, merupakan Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari bab-bab di atas, yang diuraikan secara sederhana dan sistematis, yang disertai dengan saran yang dapat diambil sebagai masukan bagi penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Implementasi Peran Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

1. Implementasi Peran Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Diversi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun, Bapas Kelas I Yogyakarta berperan sebagai wakil fasilitator dalam pelaksanaan musyawarah Diversi. Wakil fasilitator bertugas mendampingi, membuat Litmas, memberi arahan dan memberi masukan kepada anak korban dan orang tua atau walinya, dan anak pelaku dan orang tua atau walinya untuk mencapai kesepakatan yang adil sesuai dengan keinginan anak korban dan orang tua atau walinya, dan anak pelaku dengan orang tua atau walinya. Bapas Kelas I Yogyakarta berperan sebagai pihak yang mengawasi, membimbing dan mendampingi pelaku anak dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah Diversi.

Diversi bisa saja tidak mencapai kesepakatan, tidak tercapainya kesepakatan Diversi di Bapas Kelas I Yogyakarta disebabkan karena dari pihak korban tidak mau memberi maaf kepada anak pelaku dan tetap ingin membawa perkara ke jalur

Pengadilan. Musyawarah Diversi yang tidak mencapai kesepakatan selanjutnya dilanjutkan ke proses peradilan pidana.

Pelaksanaan Diversi belum maksimal sesuai harapan Undang-Undang, hal ini dikarenakan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak keluarga korban yang belum memahami pentingnya Diversi bagi penyelesaian tindak pidana anak.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi di Bapas Kelas I Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah antara anak pelaku dan orang tua atau walinya, dan anak korban dan orang tua atau walinya. Contohnya Jika hasil kesepakatan itu anak kembali ke orang tua dengan bimbingan, maka anak pelaku wajib lapor ke Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani selama 3 (tiga) bulan. Jika anak pelaku tidak melaksanakan kesepakatan atau melakukan pelanggaran maka Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani anak tersebut segera menegur dan atau menanyakan kepada anak pelaku dan orang tua atau walinya sebelum melaporkan ke atasan. Selama ini Klien anak di Bapas Kelas I Yogyakarta menunjukkan sikap patuh dan menyesali atas perbuatannya sehingga dalam melaksanakan bimbingan belum ada yang melakukan pelanggaran. Pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan

B. Saran

Setelah melihat pelaksanaan Diversi di Bapas Kelas I Yogyakarta, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut;

1. Tersampainya penetapan kesepakatan Diversi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan ke Bapas Kelas I Yogyakarta, agar Bapas kelas I Yogyakarta memiliki data mengenai penetapan kesepakatan diversifikasi tersebut.
2. Meningkatkan kesadaran hukum bagi aparat hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga diversifikasi tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang.
3. Bapas Kelas I Yogyakarta merupakan pranata hukum dalam melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, namun sedikit yang mengetahui peran dan fungsi dari Bapas, sehingga diperlukan adanya sosialisasi tentang apa peran dan fungsi Bapas untuk masyarakat luas.
4. Kepada seluruh masyarakat untuk ikut menjaga dan berpartisipasi demi kepentingan terbaik sistem peradilan anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Nomor 23 tahun 1947 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Buku

Abintoro, Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016).

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjalajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*, (Jakarta; PT Kharisma Putra Utama, 2017).

Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Buku saku untuk polisi (Jakarta: Unicef. 2014).

Bismar Siregar. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali.1986).

- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, 2019.
- C.S.T Kansil dan Cristine S. T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 2004).
- Helen Cowie & Dawn Jeniffer, sebagaimana dikutip oleh Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Kriminalisasi Anak Radikal Peradilan Anak tanpa pemidanaan*, Gramedia: Jakarta, 2010.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013).
- Kartini, *Gangguan-gangguan Psikis*, (Bandung: Sinar Baru. 2019).
- Koeswadji, *Perkembangan macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995).
- M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Maidi Gulton. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua (Bandung: PT. Refika Aditama. 2010).
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press. 2010).
- Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia – Teori Praktek dan Permasalahan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005)
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Nikmah, Rosidah. *Hukum Peradilan Anak* (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019).
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rienak Cipta. 1991).
- Suharsini Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013)

R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016).

Romli Atmasasmita dkk. *Peradilan Anak Di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju. 1977).

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011).

Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Utama, 2010),

3. Skripsi

Mayasari, “*Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sleman)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015).

Windhu Astuti Handayani, “*Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan oleh anak di bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongi Semarang, (2017).

Yunisa Rianap, “*Implementasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pelaksanaan Diversi Pada perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dan Pusaka Indonesia)*” Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, (2018).

4. Jurnal

Absori, “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasi di Indonesia pada Era Ekonomi Daerah*”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.2, No1, (Maret 2005), hlm.78.

Adi Hardiyanto Wicaksono, “*Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaam Negeri Kudus*”, *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol.11, No.1 Tahun (2015).

Azward Rachmat Hambali “*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Vol.13, No.1 (Maret 2019).

Diah Ratna Sari Hariyanto, “*optimalisasi pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada Restorative Justice di Denpasar,*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No.03 (2021).

Direktorat Bimkemas dan Pengentasan anak. *Pedoman Standar registrasi di bapas dengan buku klaper.*

Guntarto Widodo, “*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,*” *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika, masalah hukum dan Keadilan* Vol.6 No.1, (Maret 2016).

Hariman Satria, “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,*” *Media Hukum*, Vol. 25, (Juni 2018)

Imelda Rahma, “*Implementasi adalah Tindakan Merealisasikan Rencana, Ketahui Pengertian dan Contohnya,*” *Fimela* (April 2021).

Kristina Agustiani Sianturi, “*Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*” Kantor Wilayah Kementerian

Lampiran Surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, “*Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan umum,*” (Desember 2020).

Lex journalica volume, 10 Desember 2013.

Lushianan Primasari, “*Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”.

Mahir Sikki Z, “*Sekilas Tentang Sistem Peradilan Anak*”, Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B.

Okky Chahyo Nugroho, “*Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.* Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2017.

Putri Hikmawati, “*Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif,*” *Negara Hukum*, Vol. 7 (Juni 2016).

Rodliyah, *“Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1 (April 2019).

Sinaga, Alrico Febrilian Jaya, *“Peran Balai Pemasarakatan Dalam Resosialisasi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan”*, UAJY (2019).

Unbanuneak Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan, *“Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan anak”* Program Pasca Sarjana, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur.

Wagiati Soetodjo dan Melani. Op Cit.

5. Internet

Diakse,https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_restoratif, pada 08 maret 2021.

Diakses, <https://www.slideshare.net/RahmaL/teori-efektifitas-hukum>, pada 09 maret 2021.

Diakses,<http://bapasyogya.info/sibango/Pages-20180119042308SELAYANG-PANDANG.kiosk>, pada 6 September 2021.

Diakses, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/>, Pada tanggal 7 September 2021.

6. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Mashuri sebagai Kasubsi Registrasi Klien di Bapas Kelas I Yogyakarta, pada tanggal 20 September 2021.

Wawancara dengan Bapak Trian Yuniarsyah salah satu Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Bapas Kelas I Yogyakarta, pada tanggal 20 September 2021

Wawancara dengan Ibu Stefani Seravina selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama klien Anak di Balai pemsarakatan kelas I Yogyakarta pada tanggal 6 September 2021.